

Vol. 5. No. 1 (2022) 68-83	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia

Agus Hermanto; Arif Fikri; Imam Nur Hidayat

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

email: gusher.sulthani@radenintan.ac.id ; ariffikri@radenintan.ac.id ; imanhaiban@yahoo.com

Submitted:	Revised:	Published:
23-03-2022	25-04-2022	27-06-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.433		

Abstract

Interfaith marriage is not a new problem in Indonesia, but a problem that often occurs in society, even though the laws and regulations on marriage have regulated it, in reality there are still such marriages in society. Like the marriage in Semarang, Central Java, which sparked a lot of debate among legal experts. What's interesting is how the interfaith marriage procession can be held solemnly, then what is the law, both legally and formally? The purpose of this study was to find scientific answers regarding interfaith marriages that occurred in Semarang, Central Java. This type of research is qualitative, by revealing the historical-philosophy of the socio-empirical reality that occurs in society with the form of normative studies. The results of this study indicate that the laws and regulations regarding marriage in Indonesia prohibit interfaith marriages, as well as the Compilation of Islamic Law (KHI) and MUI Fatwa Number: 4 /MUNAS/VII/MUI/8/2005 concerning Interfaith Marriage. The reality of marriages that have occurred so far, including in Semarang, Central Java, is that they are only registered in the Civil and Church Registry, but are not registered with the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords: Questioning; Different Religion

Abstrak

Perkawinan beda agama bukanlah problem baru di Indonesia, namun persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, walaupun Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah mengaturnya, namun realitanya masih terdapat perkawinan tersebut di masyarakat. Seperti perkawinan di Semarang Jawa Tengah, yang memantik banyak perdebatan di kalangan pakar hukum. Yang menarik adalah bagaimana prosesi pernikahan beda agama dapat digelar dengan khitmat, lantas bagaimana hukumnya baik secara legal maupun formal? Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban ilmiah mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Semarang Jawa Tengah. Penelitian ini jenis kualitatif, dengan menguak kembali filosofi-historis terhadap realita sosio-empiris yang terjadi di tengah masyarakat dengan bentuk studi normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia melarang kawin beda agama, begitu juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI Nomor: 4 /MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang Nikah Beda Agama. Adapun realita perkawinan yang selama ini terjadi, termasuk di Semarang Jawa

Tengah adalah hanya dicatatkan di Sipil dan Gereja, namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kata Kunci: Menyoal; Beda Agama

A. PENDAHULUAN

Nikah adalah salah satu cara untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia, al-Qur'an dan al-Sunnah menganjurkan agar orang yang sudah mampu untuk menikah agar segera menikah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika pernikahan itu terjadi di antara dua orang yang berbeda agama.¹ Al-Qur'an telah mengisahkan pernikahan beda agama sebelum kenabian Muhammad saw., di antaranya kisan Nabi Nuh, Nabi Luth.² Dalam tinjauan tentang perkawinan beda agama terdapat beberapa kajian, diantaranya Muhammad Ilham, *Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional*, Perkawinan beda agama sering terjadi di masyarakat Indonesia, dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas ada larangannya. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 juga. Hal yang sama juga terlihat dalam Fatwa MUI. Meskipun demikian, ada juga beberapa pendapat ulama yang membolehkan perkawinan beda agama dari laki-laki dan perempuan muslim ahli kitab. Menyikapi hal tersebut, sudah sepatutnya melihat kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma agama.³

Muhammad Ashsubli, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Pernikahan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum, karena mencintai orang lain tidak bisa dibatasi dengan agama. Keutuhan dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri, tak terkecuali pasangan suami istri beda agama. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh keduanya. Melalui penetapan *inkracht* oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Dalam kajian hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif

¹ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 139

² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 99-100

³ Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.1 (2020).

⁴ Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3.2 (2015), hlm. 289-302.

telah melarang nikah beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.⁵

Perkawinan beda agama bukanlah problem baru di Indonesia, namun persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, walaupun Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan telah mengaturnya, namun realitanya masih terdapat perkawinan tersebut di masyarakat. Seperti perkawinan di Semarang Jawa Tengah, yang memantik banyak perdebatan di kalangan pakar hukum. Yang menarik adalah bagaimana prosesi pernikahan beda agama dapat digelar dengan khitmat, lantas bagaimana hukumnya baik secara legal maupun formal? Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban ilmiah mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Semarang Jawa Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis kualitatif, dengan menguak kembali filosofi-historis terhadap realita sosio-empiris yang terjadi di tengah masyarakat dengan bentuk studi normatif.

C. PEMBAHASAN

Dalam hal pernikahan beda agama ada beberapa pendapat para ulama' tentang hukumnya, yaitu; *Pertama*, Menikahi wanita musyrik. Haram bagi seorang muslim untuk menikah dengan kafir majusi baik ia menyembah api, komunisme, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme (manunggaling kawulo lan gusti) perempuan zindiq, atau berhala.⁶ Firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 221. surat al-Mumtahanat ayat 10.⁷ *Kedua*, Menikahi perempuan ahli kitab. Perempuan muslim halal kawin dengan perempuan ahli kitab yang merdeka, sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Ma'idah ayat 5.

Ibnu Munzir berpendapat bahwa tidak benar bagi orang yang mengharamkan nikah dengan wanita ahli kitab. Dari Ibnu Umar ra., bahwa beliau pernah ditanya oleh laki-laki muslim kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Lalu ia menjawab: Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan orang musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik lebih besar daripada seseorang yang mengatakan , Isa adalah Tuhannya dan salah seorang Oknum Tuhan.

Kata Qurthubi, Nahas berkata: pendapat ini menyimpang dari kelompok besar yang telah dijadikan hujjah, sebab orang yang mengatakan halal menikah dengan ahli kitab terdiri dari golongan Shahabat dan Tabi'in. dari golongan sahabat diantaranya Sa'id bin Masayyab, Said bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Sya'biy, Dhahak, dan ahli-ahli fikih dari berbagai negeri Islam. Firman Allah swt., dalam surat al-Bayyinah ayat 1.

⁵ Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6.2 (2018), hlm. 46-69.

⁶ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 139.

⁷ Abu al-Fuda' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qusyasyi al-Damasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Bairut: Dar al-Tayyibah li al-Nastr wa al-Tauzi', 1999), hlm. 126.

Antara ahlu kitab dan musyrik disini dipisahkan dengan kata “waw” (dan) kata penghubung waw (dan) pada pokoknya menunjukkan adanya hal yang berbeda yang pertama dari yang kedua. Disamping itu, Utsman kawin dengan Nailah anak perempuan Fara-Fishah Kalbiyah (Bani Kalb) yang beragama Nasrani lalu masuk Islam setelah ditangannya. Juga Huzaifah kawin dengan wanita Yahudi penduduk Mada-in. Jabir pernah ditanya tentang kawin dengan seorang Yahudi dan Nasrani. Jawabnya: kami pada waktu menaklukkan negeri Syam kawin dengan golongan mereka itu bersama-sama dengan Sa’ad bin Abi Waqqash.⁸

Perbedaan antara wanita musyrik dan ahlu kitab, dalam hal ini ada perbedaan pendapat, yaitu; *Pertama*, Pendapat jumhur yang mengtakan dibolehkannya menikah dengan ahli kitab mereka berhujjah bahwa surat al-Baqarah ayat 211 menjelaskan bahwa larangan menikahi al-musyrikat adalah larangan menikahi wanita majusi, dan penyembah berhala, paganism. Adapun menikahi ahli kitab dibolehkan karena surat al-Ma’idah ayat 5 menghususkan Nash al-Baqarah ayat 211. Lebih lanjut lagi, dinatara hujah jumhur ulama’ adalah bahwa kata al-musyrikat tidak mengandung makna ahlu kitab. Sebagaimana surat al-Baqarah ayat 105, dan al-Bayyinah ayat 1.

Begitu juga pendapat para ulama’ salaf yang membolehkan menikahi ahli kitab. Seperti yang dikatakan Imam Qatadah, yang dimaksud dengan musyrikat yaitu wanita yang tidak memiliki kitab. Begitu juga ketika Ibrahim bin Adam ditanya Hamad tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia membolehkannya. Alasannya bahwa yang dimaksud wanita musyrikat adalah orang yang beragama majusi penyembah berhala.⁹

Tambahnya ayat al-Baqarah tidak menghapus (*nasikh*) ayat al-Ma’idah, karena al-Baqarah merupakan surat pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan surat al-Ma’idah adalah ayat yang terakhir turun, dan kaidah umum dikatakan, ayat terakhir menghapus ayat yang terdahulu dan seterusnya.¹⁰ Meskipun jumhur ulama membolehkan menikahi ahli kitab, tapi hukumnya adalah makruh. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra., bahwa ketika Thalhah bin Ubaidillah menikahi wanita Yahudi, juga Hudzaifah bin al-Yaman menikahi wanita Nasrani, Umar bin Khattab yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah, bahkan ingin memukul mereka berdua.¹¹

Dijelaskan oleh al-Ja’far Ibnu Jarir al-Tabari seperti yang dikutip Ibnu Katsir, Umar membenci hal tersebut agar kaum muslimin tidak merendahkan wanita kaum muslimah meskipun demikian, terdapat riwayat lain yang meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab juga pernah mengatakan : “*Laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani, tapi laki-laki Nasrani tidak menikahi wanita muslimah*”.¹²

Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan wanita ahlu kitab dan musyrikah sangat jelas, yaitu wanita musyrikah, sedangkan ahlu kitab mereka tetap beriman kepada Allah dan hari akhir,

⁸ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 82-83

⁹ Ali Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkan*, h. 1/ 124-125

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 125

¹¹ Abu al-Fuda’, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim, op.cit.*, hlm. 582-583

¹² *Ibid.*, hlm. 583

halal dan haram, melakukan kebaikan dan kemulyaan serta menjauhkan hal yang buruk dan hina. Islam membolehkan nikah dengan ahli kitab dan melarang menikahi musyrikah adalah karena hal tersebut tidak membahayakan seorang suami yang muslim.¹³

Haram menikahi wanita ahli kitab, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, dalam memahami kedua ayat tersebut (surat al-Baqarah ayat 211 dan al-Ma'idah ayat 5), Ibnu Abbas mengatakan: "*Rasulullah melarang menikahi semua wanita kecuali yang beriman dan berhijrah, dan mengharamkan menikahi wanita manapun kecuali Islam*". sebagaimana firman Allah swt., "*Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalnya*" (QS. al-Ma'idah: 5).

Lebih jelas lagi bahwa Imam Fakhrudin al-Razi dalam tafsir *Mafatih al-Gahib al-Tafsir al-Kabir* yang mengatakan bahwa ahli kitab adalah orang musyrik. Menurutnya, bahwa para ulama berpendapat bahwa lafadz musyrik dalam ayat tersebut adalah orang kafir dari golongan ahli kitab. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut; *Pertama*, Dalam surat al-Taubah ayat 30-31 menjelaskan bahwa orang yang mengatakan Uzair anak Allah dan Isa anak Allah adalah musyrik. *Kedua*, Surat al-Nisa ayat 48 menjelaskan bahwa Allah mengampuni segala dosa kecuali musyrik, seandainya dosa nasrani dan yahudi bukan musyrik pasti akan diampuninya, tapi dikatakan bahwa dosa mereka adalah dosa syirik yang tidak diampuni. *Ketiga*, Surat al-Ma'idah ayat 73 Trinitas merupakan kesyirikan dan kufur akbar. *Keempat*, Rasulullah ketika mengutus berdakwah kepada orang-orang musyrik menyuruh agar mereka masuk keagama Islam, dan orang yang tidak membayar fidyah dan tidak masuk Islam dianggap musyrik. *Kelima*, Sebagaimana pendapat Abu Bakar al-Sammu, ketika orang yang menolak risalah Rasulullah saw., adalah orang musyrik.¹⁴

Perempuan musyrik tidak memiliki agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat khianat, kewajibannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan melarangnya berbuat jahat. Apa yang dilakukannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini bersifat khurafat dan sangkaan-sangkaan lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikan syaitan. Karena itu ia akan berbuat khianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya.

Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda dengan laki-laki mu'min. karena ia percaya kepada Allah dan menyembah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang menyuruh berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki diantara keduanya, orang tersebut adalah mengenai keyakinan kepada Muhammad saw., orang yang percaya adanya kenabian, tidaklah akan merintang percaya kepada kerasulan Muhammad saw., sebagai penutup para Nabi.¹⁵

Selain itu dalam rumah yang terjadi perbedaan faham yang begitu jauh dan keyakinan begitu prinsip, maka rumah tangganya tidak akan dapat tegak dan langgeng. Akan tetapi hal ini

¹³ *Ibid.*, hlm. 48

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 48

¹⁵ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam, op.cit.*, hlm. 84-85

berbeda jika laki-laki muslim kawin dengan wanita ahli kitab, sebab ia mau menerima dan memperhatikan agama isterinya, dan menganggap bahwa percaya kepada kitab suci dan Nabi-nabi, agama isterinya bagian dari rukun iman, dimana keimanan islamnya ini tidak akan sempurna tidak percaya kepada kitab dan Nabi-nabi sebelumnya.¹⁶

Dalam hal ini MUI (Majlis Ulama Indonesia) memberikan fatwanya bahwa pernikahan beda agama haram hukumnya.¹⁷ Dal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 211, al-Ma'idah ayat 5, al-Mumtahanat ayat 10 dan al-Tahrim ayat 6. Selain al-Qur'an juga hadits Rasulullah saw., sebagai berikut: *"Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dan bagian yang lain"*. (HR. al-Tabrani).

Kemudian hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i: *"Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan dengan lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani dan Majusi"*. Oleh sebab itu, MUI berpendapat bahwa nikahan beda agama yaitu muslimah dengan non muslim adalah hukumnya haram. *"Dan seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslim"*. MUI menambahkan, tentang perkawinan laki-laki muslim dengan ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. *"Setelah mempertimbangkan mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya, MUI menfatwakan bahwa pernikahan itu haram hukumnya"*.¹⁸

Adapun Ulama' Nahdhatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa tentang nikah beda agama. Ulama NU menegaskan bahwa nikah antar orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah (haram).¹⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang nikah beda agama. Secara tegas ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki non muslim, hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 211, seperti disebutkan bahwa seorang laki-laki muslim juga dilarang nikah dengan wanita non muslim dan wanita muslim dilarang walinya untuk menikah dengan laki-laki non muslim.

Ulama' Muhammadiyah juga mengatakan kawin beda agama juga dilarang dalam agama Nasrani. Dalam perjanjian lama, kitab ulangan 7;3, umat Nasrani juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama. *"Jangan juga engkau kawin mengawin dengan mereka; anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada mereka, atau anak perempuan mereka janganlah kau ambil untuk anakmu laki-laki"*. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa: *"Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.²⁰

Islam membolehkannya pernikahan dengan ahli kitab dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang hubungan antara ahlu kitab dan kaum muslimin. Terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan yang lainnya sehingga hal ini

¹⁶ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam, op.cit.*, hlm. 86

¹⁷ MUNAS (Musyawarah Nasional), 11-17 Rajab 1400 H/1 Juni 1980 M.

¹⁸ Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia), pada tanggal 1 Juni 1980

¹⁹ Mukhtar ke-28 di Yogyakarta November 1989.

²⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari agama Islam dan mengenal hakekat, prinsip contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dan ahli kitab dan merupakan dahwah Islam terhadap mereka. Karena itu bagi orang Islam yang mau nikah dengan perempuan ahli kitab hendaknya tujuan dan maksudnya ini merupakan salah satu tujuan dan maksudnya juga.²¹

Nikah beda agama memiliki mafsadat dan mudharat yang sangat besar dibandingkan manfaatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan akidah dan syari'ah orang muslim. Adapaun penjelasan sebagai berikut; *Pertama*, Akidah. Orang kafir mengajak kepada kekafiran. Menurut Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, telah diharamkan pernikahan muslim dan musyrik ataupun muslimah dengan kafir baik termasuk golongan ahli kitab atau tidak, karena mereka orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan mengajak kepada kekufuran, dan membawa amalan yang dapat membawa keneraka. Karena mereka tidak memiliki agama yang benar yang dapat membimbing mereka, juga tidak memiliki pedoman kitab langit yang menunjukkan mereka kejalan yang benar, disamping tabiah antara hati uslim yang penuh cahaya dan iman dan hati kafir yang gelap dan sesat.²²

Menghindari nikah beda agama supaya bisa menjaga keimanan yang dapat menyelamatkan dari api neraka. Firman Allah swt., dalam surat al-Tahrim ayat 6 dan surat al-Baqarah ayat 211, bahwa Ibnu Katsir menjelaskan tentang larangan menikah beda agama, "Mereka mengajak keneraka", baik hidup dan berkumpul dengan mereka memotivasi untuk mencintai dan mementingkannya atas kepentingan akhirat. Hilangnya sumber kebahagiaan. Menurut Ibnu Katsir, agama itu sangat penting, karena memiliki isteri yang beragama sangatlah mahal, sebab dalam Islam, wanita shalihah adalah perhiasan dunia. Karena memiliki isteri yang beragama merupakan kebahagiaan dan keberkahan hidup.²³

Kedua, Syari'ah. Dilihat dari sisi mudharatnya nikah beda agama banyak mendatangkan mudharat, diantaranya adalah sebagai berikut; 1) Nikah beda agama sama dengan zina. 2) Hilang banyak pahala ibadah. 3) Hukum anak (hak nafkah, perwalian). 4) Hukum waris (hilangnya hak waris).²⁴

1. Problematika Waris dalam Perkawinan Beda Agama

Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab yaitu *mīrast*. Bentuk jama'nya adalah *mawârist*, yang berarti harta peninggalan orang eninggal yang akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dari pihak keluarga.²⁵ Waris (*al-mīrats*), secara etimologi, menurut Muhammad Ali al-Shabuni, adalah bentuk *mashdar (infinitif)* dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-mīrātsan*. Yang

²¹ Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam, op.cit.*, hlm. 85

²² Wahbah bin Musthafa Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, cet-ke2, (Damaskus: Dar Fiqr al-Mu'ashir, 1418H), hlm. 292

²³ *Ibid.*, hlm. 584

²⁴ Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, hlm. 20

²⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaeli waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.²⁷ Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.²⁸ Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisā', 4:11).²⁹

Tentang *asbab al-nuzul* surat al-Nisā' ayat 11, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".³⁰

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS. al-Anfāl ayat 72; al-Ahzāb ayat 4; dan al-Nisā' ayat 7. 22 yaitu: Sungguhny orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Anfāl: 72). Baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (QS. al-Nisā': 7). Imam al-Bukhari menghimpun hadits tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadits.³¹ Imam Muslim menyebut hadits-hadits kewarisan kurang lebih 20 hadits.³² Hadits riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. "Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw., bersabda: "*Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)*". (HR. Bukhari dan Muslim).³³

²⁶Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33. Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 23. W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), hlm. 1148.

²⁷Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 2.

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 132

²⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1986), hlm. 116.

³⁰Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 397.

³¹Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), hlm. 2-13.'

³²Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, (Jakarta: Dâr lhyâ' al-Kutub al-Arabiyah, t.th), hlm. 2-5.

³³Imam Bukhari, *op. cit.*, hlm. 189

Hadits-hadits lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail bin Syurahbil mengatakan: “*Telah mengabarkan kepada kami dari Adam dari Syu'bah dari Abu Qais dari Huzail bin Syurajil berkata: Nabi saw., memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan*” (HR. al-Bukhari).³⁴

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 undang-undang tersebut menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁵

Orang Muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.³⁶ Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.³⁷ Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan agama).³⁸

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan. Pemahaman yang dapat diambil dari

³⁴*Ibid.*, hlm. 189.

³⁵Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI

³⁶Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 293.

³⁷TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 310.

³⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depag RI, 1986), hlm. 103 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, (Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M), hlm. 98 Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931), hlm. 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah tth), hlm. 196. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 12.

praktik pembagian warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi penghalang saling mewarisi. Hakikatnya, antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Dasar hukumnya adalah Firman Allah *swt.*, yang artinya:....maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan... (QS. Yûnus-.32).³⁹ dan (QS. al-Mâidah: 48).⁴⁰ Karena itu, meskipun dalam isyarat al-Qur'an bahwa mereka dikatagorikan sebagai orang kafir, para Ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta *fai'* atau rampasan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberi ketentuan, apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Selebihnya, dimasukkan ke baitul-mal. Sudah barang tentu hal ini dapat dilakukan jika dapat dipisah-pisahkan harta mana yang diperoleh ketika masih Muslim dan mana yang diperolehnya setelah murtad. Apabila tidak bisa dipisah-pisahkan, maka sebaiknya semua kekayaannya dimasukkan ke baitul-mal.⁴¹

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidâyah al-Mujtahid* menerangkan tentang waris beda agama secara rinci yang uraiannya dapat diikuti di bawah ini:⁴² Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabiin serta fuqaha Amshar berpendapat bahwa orang muslim tidak mewaris orang kafir karena adanya hadits sahih tersebut. Dalam pada itu, Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah dari kalangan sahabat, serta Sa'id bin al-Musayyab dan Masruq dari kalangan tabiin, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa orang muslim itu mewaris orang kafir.

Adapun mengenai harta orang murtad, jumhur fuqaha Hijaz berpendapat bahwa harta orang murtad jika ia terbunuh atau mati secara wajar untuk kaum muslim, sedang keluarganya tidak mewarisinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i serta dipegangi oleh Zaid *ra.*, dari kalangan sahabat.⁴³

Dalam pada itu, Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumhur fuqaha Kufah, dan kebanyakan fuqaha Basrah berpendapat bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud *ra.* dari kalangan sahabat.⁴⁴ Fuqaha golongan pertama berpegangan pada keumuman hadits. Sedang fuqaha golongan kedua berpegangan dengan mentakhsiskan keumuman hadits dengan qiyas. Qiyas mereka dalam hal ini ialah hubungan kekerabatan para pewaris muslim itu lebih utama dibanding kaum muslim,

³⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.* hlm. 401

⁴⁰Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 16

⁴¹TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 310.

⁴²Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 413 – 417.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.86

⁴⁴Muslich Maruzi, *op. cit.*, hlm. 16.

karena pewaris tersebut mengumpulkan dua sebab, yakni Islam dan kekerabatan, sementara kaum muslim hanya mempunyai satu sebab saja, yaitu Islam.⁴⁵

Golongan kedua ini menguatkan pendapat bahwa hukum Islam masih diberlakukan terhadap harta orang murtad, dengan bukti hartanya tidak diambil seketika, tetapi ditunggu sampai ia mati. Karena itu, hidupnya masih dianggap dalam rangka memelihara hartanya tetap berada dalam hak miliknya. Itu berarti hartanya harus dihormati sesuai ketentuan hukum Islam. Karena itu, hartanya tidak boleh ditetapkan atas dasar kemurtadan, berbeda dengan harta orang kafir.⁴⁶

Menurut Syafi'i dan yang lain, qadla' salat yang ditinggalkan selama murtad dapat diterima, jika ia bertobat dari murtadnya. Golongan lain mengatakan, hartanya itu ditangguhkan dulu, karena masih kehormatan Islam. Dengan penangguhan itu diharapkan ia mau kembali kepada Islam dan penguasaan kaum muslim terhadap hartanya itu, tidak melalui jalan warisan. Sementara itu, ada segolongan fuqaha yang nyleneh pendapatnya, dengan mengatakan, begitu terjadi kemurtadan, hartanya itu untuk kaum muslim. Menurut dugaan saya, Asyhab adalah salah seorang yang berpendapat demikian.⁴⁷

Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Dawud dan yang lain-lain berpendapat, bahwa semua orang kafir saling mewaris. Sementara itu, Syuraih, Ibnu Abi Laila, dan segolongan fuqaha membagi agama-agama yang tidak saling mewaris menjadi tiga golongan. Orang-orang Nasrani, Yahudi, dan Sabi'in adalah satu agama; orang-orang Majusi dan mereka yang tidak mempunyai kitab suci adalah satu agama; dan orang-orang Islam adalah satu agama pula. Dari Ibnu Abi Laila diriwayatkan bahwa ia berpendapat, seperti pendapat Malik.

Malik dan fuqaha yang sependapat dengannya berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Sedang ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpegangan pada sabda Nabi saw., dari Usamah bin Zaid, Nabi saw., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'ala ih).⁴⁸

Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non-Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha tidak termasuk dalam pengertian ini. Seorang ulama kontemporer bernama Yūsuf al-Qaraḍawī menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam.⁴⁹

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 86.

⁴⁷Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 45.

⁴⁸Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, (Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M), hlm. 98.

⁴⁹Al-Qaraḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, Jilid ke-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 850.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁵⁰ Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.⁵¹

Yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus suatu perkara. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional.

Yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non muslim menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris beda agama. Putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum formal, maka yurisprudensi mempunyai kedudukan penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas dan kewenangan hakim. Berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung⁵²

Pertama, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari 3/4 menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan. perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari Yang menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan. *Kedua*, Putusan Mahkamah Agung RI Nomer 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris non-Muslim berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam. *Ketiga*, Yurisprudensi Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010. Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang non muslim tersebut berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah dengan jumlah yang didapat sebesar $\frac{1}{4}$ bagian ditambah dengan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Sedangkan, ahli waris yang muslim mendapat bagian $\frac{1}{5}$ bagian. Dengan perbandingan bagian untuk saudara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. *Keempat*, Putusan Kasasi No 721 K/AG/2015 tentang perkara waris beda agama juga. Dimana pewaris meninggalkan seorang istri muslim dan 2 (dua) anak yang non muslim. Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang muslim mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dan 2 (dua) anaknya yang non muslim mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi hutang-hutang almarhum.

⁵⁰Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, hlm.1930.

⁵¹Suparman, et.all.,. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

⁵² Alip Pamungkas Raharjo, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018" 1, no. 2 (2019): 14.

Beberapa putusan kasasi tersebut terlihat bahwa hakim telah berijtihad dalam hal memberikan Yurisprudensi. Kemudian Yurisprudensi waris melalui wasiat wajibah dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus yurisprudensi suatu perkara. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional.⁵³

Di beberapa negara seperti seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu dari anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Dalam undang-undang wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan hanya kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan karena sebagai *zawil arham* atau terhalang oleh ahli waris lain. Ketentuan dalam Undang-undang di Mesir ini yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 KHI.

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, tidak terdapat pengertian definisi formal tentang wasiat wajibah. Menurut mantan hakim agung Bismar Siregar, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*⁵⁴. Eman Suparman berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia⁵⁵. Ketentuan mengenai wasiat wajibah yang diakomodir dalam pasal 209 KHI merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia⁵⁶. Pasal 209 KHI merupakan upaya ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengakomodir kebiasaan adopsi anak yang sudah menjadi adat atau kebiasaan di Indonesia.

Melalui ketentuan wasiat wajibah sebagai perluasan dari hukum wasiat, bagi orang tua angkat atau anak angkat, masih dimungkinkan mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris meskipun tidak ada hubungan kekeluargaan/darah. Ketentuan ini untuk menyelesaikan sengketa antara anak angkat dengan orang tuanya atau sebaliknya. Wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI secara tersirat mengandung unsur-unsur: *Pertama*, Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya. *Kedua*, Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh Negara, melalui putusan pengadilan, *Ketiga*, Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan.

⁵³ Syafi'i, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia, (Jurnal Misykat: Volume 02, Nomor 02, 2017), hlm.125

⁵⁴ Bismar Siregar, Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1985), hlm. 34.

⁵⁵ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1991), hlm. 37.

⁵⁶ Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafita, 1994), hlm. 45

Hukum wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia tersebut kemudian mengalami pembaharuan setelah terbitnya beberapa putusan pengadilan kasasi Mahkamah Agung (MA). Jika dalam Pasal 209 KHI, wasiat wajibah terbatas bagi orang tua angkat atau anak angkat, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang selanjutnya menjadi yurisprudensi bagi hakim di pengadilan tingkat bawah wasiat wajibah berkembang bagi keluarga yang non muslim, baik istri atau anak, dari pewaris yang beragama Islam.

Pertimbangan hakim agung MA yang memperluas wasiat wajibah bagi keluarga yang non muslim didasarkan atas pendapat pemikir Islam, Yusuf al-Qardhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi. Pendapat ini dijadikan MA sebagai pertimbangan fiqih sebagai landasan penemuan hukum atas gugatan yang diajukan, dan menjadikan perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan bagian atas harta warisan seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris yang muslim.

Meski demikian karena pembaharuan hukum ini masih berupa yurisprudensi, tidaklah menjadi ketentuan hukum yang mutlak mengikat bagi hakim pengadilan tingkat bawah untuk menerapkannya. Yurisprudensi dapat menjadi rujukan hakim, tetapi hakim memiliki kewenangan mutlak untuk memutuskan dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan sekaligus panduan dalam kasus yang sama, dan memiliki argumen yang sama, karena terdapat juga kasus yang sama, namun berbeda argumen, dan tentunya harus menggunakan acuan hukum yang relevan dan membawa kemaslahatan. Hukum waris bagi non muslim yang secara normatif dilarang, dengan acuan pada putusan tersebut menjadi peluang bagi para hakim untuk dapat menjadikannya acuan yang progresif.

D. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia melarang kawin beda agama, begitu juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI Nomor: 4 /MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang Nikah Beda Agama. Adapun realita perkawinan yang selama ini terjadi, termasuk di Semarang Jawa Tengah adalah hanya dicatatkan di Sipil dan Gereja, namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Hukum waris beda agama sesuai Putusan Mahkamah Agung dapat diberikan kepada anak hasil dari perkawinan beda agama dengan cara pemberian wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010
Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004
Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013
Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6.

Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3.2 (2015): 289-302.

Abu al-Fuda' Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qusyasyi al-Damasyqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Bairut: Dar al-Tayyibah li al-Nastr wa al-Tauzi', 1999

Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, 2013

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Alip Pamungkas Raharjo, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018" 1, no. 2 (2019): 14.

Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa Yogyakarta*: Fakultas Hukum UI, 1985

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991

Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia), pada tanggal 1 Juni 1980

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981

Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980

Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah tth.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M

Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.1 (2020).

Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th

Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, Jakarta: Dâr lhyâ' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M

Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931

Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6.2 (2018): 46-69.

Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015

Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993

MUNAS (Musyawarah Nasional), 11-17 Rajab 1400 H/1 Juni 1980 M.

Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, 1994

- Muktamar ke-28 di Yogyakarta November 1989.
- Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981
- Al-Qaraḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah*, Jilid ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M
- Syafi'i, *Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia*, Jurnal Misykat: Volume 02, Nomor 02, 2017
- Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M
- Suparman, et.al., *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Wahbah bin Musthafa Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, cet-ke2, Damaskus: Dar Fiqr al-Mu'ashir, 1418H.
- W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986